

ABSTRAK

Khoirul Umam: *Studi Komparatif Pendapat Imam Ar-Ramli Dan Imam An-Nawawi Tentang Hukum Mengonsumsi Kepiting*

Islam mempunyai berbagai aturan agar kehidupan berjalan dengan baik dan teratur, termasuk aturan dalam memilih binatang untuk di makan. Semua binatang dan produk olahan didunia ini halal akan tetapi ada beberapa pengecualian yang diharamkan Allah SWT dan Rasul-Nya sesuai Al-Qur'an dan As-Sunah. Kepiting merupakan hewan laut yang diduga hidup di dua alam menimbulkan pro dan kontra tentang halal atau haramnya hewan ini untuk dikonsumsi. Terlebih adanya perbedaan pendapat diantara kalangan Ulama terutama, Imam Nawawi dan Imam Ramli status hukum mengonsumsi kepiting yang masih dipertanyakan kehalalan dan keharamannya.

Tujuan dari penelitian ini; (1). Untuk mengetahui pendapat Imam Ahmad bin Hamzah Syihabuddin Ar-Romli dan Imam Abu Zakariya Muhyiddin bin Syarof An-Nawawi tentang hukum mengonsumsi kepiting. (2). Untuk mengetahui metode *istinbat* Imam Ahmad bin Hamzah Syihabuddin Ar-Romli dan Imam Abu Zakariya Muhyiddin bin Syarof An-Nawawi dalam menetapkan hukum mengonsumsi kepiting. (3). Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Imam Ahmad bin Hamzah Syihabuddin Ar-Romli dan Imam Abu Zakariya Muhyiddin bin Syarof An-Nawawi tentang hukum mengonsumsi kepiting.

Pendapat dari kitab karya Imam Ar-Ramli, kitab Nihayatul Muhtaj Illa Ma'rifah Ma' Al-Fadza Al-Muhaj (VIII/150-152) bahwa kepiting (*sarathan*) adalah hewan yang haram dikonsumsi karena hidup didua alam secara permanen dan kejojokan dan bahayanya. Sedangkan menurut Imam An-Nawawi mengkategorikan bahwa kepiting adalah hewan yang haram untuk dikonsumsi akan tetapi pendapat ini masih diperdebatkan.

Metode penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis kepada jenis penelitian hukum. Metode penelitian hukum ini dapat dilakukan melalui metode yuridis normative, dan deskriptif komparatif. termasuk dalam penelitian pustaka (*Library Research*) dan deskriptif komparatif yaitu suatu penelitian untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan pembahasan konsep dan hasil *ijtihad* dari pendapat Imam Ramli dan Imam Nawawi mengenai hukum mengonsumsi kepiting guna memperoleh kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Imam an-Nawawi dalam *al majmu syarah al-muhadzab*, membolehkan mengonsumsi hewan yang benar-benar hidup di air, sekalipun ia mampu hidup di darat, tapi hanya dalam waktu terbatas. Sementara Imam Ar-Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj, secara tegas disebutkan haramnya hewan hidup didua alam. (2) pendapat kedua keduanya bisa menjadi relatif kebenarannya, karena ini permasalahan fiqih, yang mana suatu hukum fiqih ini tidak semuanya sudut atau golongan masyarakat bisa menerapkan satu bentuk hukum saja, dalam arti bahwa hukumnya mengonsumsi kepiting bisa saja jadi haram dan bisa saja jadi boleh atau anjuran dalam kondisi tertentu. (3) Adapun Para ulama di Indonesia, yang merupakan pengikut madzhab syafi'iyah, berselisih pendapat sesuai dengan asumsinya masing-masing. Sebagian mengatakan, bahwa kepiting adalah jenis hewan *amphibi*, maka hukumnya haram dimakan. Dan sebagian yang lain mengatakan, bahwa ia hanya mampu hidup liar saja, maka ia dimakan halal.

Kata kunci: *Kepiting, Iman al-Nawawi, Imam al-Ramli*

